

**KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG
YANG DIBUAT SECARA LISAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR
139/PDT.G/2022/PN SGR)**

Oleh

Faradilla Pratiwi, NIM 2114101012

Program Studi Ilmu Hukum

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan (1) untuk mengetahui dan mengkaji keabsahan perjanjian utang piutang yang dibuat secara lisan oleh para pihak dalam putusan nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr, serta (2) untuk mengetahui dan mengkaji alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan dan kekuatan pembuktian dari perjanjian lisan dalam putusan nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr. Dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, dengan melakukan pendekatan perundang-undangan, konsep serta kasus. Bahan hukum yang diterapkan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai dasar dalam menganalisis. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa (1) Keabsahan perjanjian lisan dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr menunjukkan bahwa perjanjian yang dibuat secara lisan oleh Ni Nyoman Sukerni dan Gede Merta Widiada merupakan suatu perjanjian yang sah secara hukum dan dapat mengikat para pihak karena telah memenuhi keempat syarat yang terdapat dalam ketentuan pasal 1320 KUH Perdata. Kemudian, (2) Alasan yuridis yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menilai keabsahan perjanjian lisan dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr yaitu adanya pengakuan para pihak serta alat bukti tertulis yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Lalu dalam mempertimbangkan, hakim berdasar pada ketentuan pasal 1313 dan 1320 KUH Perdata serta asas kebebasan berkontrak, sehingga dapat diketahui bahwa perjanjian lisan dalam Putusan Nomor 139/Pdt.G/2022/PN Sgr dapat memiliki kekuatan pembuktian yang kuat sepanjang terdapat pengakuan para pihak serta didukung dengan alat bukti lainnya yaitu bukti tertulis.

Kata Kunci: Kekuatan Pembuktian, Perjanjian Lisan, Utang Piutang

**THE EVIDENTIARY POWER IN THE DEBT AND RECEIVABLES
AGREEMENT MADE ORALLY (CASE STUDY OF DECISION NUMBER
139/PDT.G/2022/PN SGR)**

By

Faradilla Pratiwi, NIM 2114101012

Law Study Program

ABSTRACT

This research was conducted with the aim of (1) to know and examine the validity of the debt and credit agreement made orally by the parties in court decision number 139/Pdt.G/2022/PN Sgr, and (2) to know and examine the juridical reasons that are the basis for the judge's consideration in assessing the validity and evidentiary power of the oral agreement in decision number 139/Pdt.G/2022/PN Sgr. This research uses normative legal research, by taking a statute, conceptual, and case approach. The legal materials used primary, secondary, and tertiary legal materials as a basis for analyzing. Based on the research results obtained, it shows that (1) The validity of oral agreements in Decision Number 139/Pdt.G/2022/PN Sgr shows that the agreement made orally by Ni Nyoman Sukerni and Gede Merta Widiada is a legally valid agreement and can bind the parties as it has fulfilled the four requirements stated in the provisions of Article 1320 of the Civil Code. Then, (2) The juridical reasons that form the basis for the judge's consideration in assessing the validity of the oral agreement in Decision Number 139/Pdt.G/2022/PN Sgr are the acknowledgment of the parties and the written evidence submitted by the parties during the trial. Furthermore, in considering this, the judge based the decision on the provisions of articles 1313 and 1320 of the Civil Code as well as the principle of freedom to contract, thus it can be understood that the oral agreement in Decision Number 139/Pdt.G/2022/PN Sgr can have strong evidentiary power as long as there is acknowledgment from the parties and is supported by other evidence, namely written evidence.

Keywords: *Evidentiary Power, Oral Agreement, Debts and Receivables*